



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK
Jl Kamboja No 21 Inkorba Telp (0752) 7000600, Kode Pos 26128

KEPUTUSAN
LURAH CAMPAGO GUGUK BULEK
Nomor : **17** /LRH-CGB/V-2016

TENTANG
PENETAPAN / PENGANGKATAN KEPENGURUSAN RUKUN WARGA RW IV BANTO DARANO
KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KOTA BUKITTINGGI

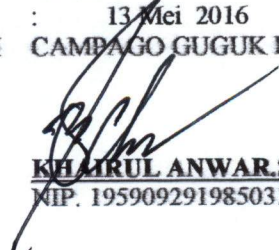
LURAH CAMPAGO GUGUK BULEK

- MEMBACA** : Surat Keputusan Lurah Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi No. /LRH-CGB/V-2016, tentang Penetapan/Pengangkatan Kepengurusan Rukun Warga RW IV BANTO DARANO Kelurahan Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Keputusan Rapat Pemuda, masyarakat, Ninik Mamak dan Pemuda Rukun Warga RW IV BANTO DARANO tanggal 10 Mei 2016 tentang pemilihan kepengurusan RW IV BANTO DARANO Kelurahan Campago Guguk Bulek.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran tugas dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada RW IV BANTO DARANO perlu ditetapkan Kepengurusan RW IV BANTO DARANO Kelurahan Campago Guguk Bulek.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1983 tentang Pembentukan RW dan RT.
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberhentikan dengan hormat Ketua/Kepengurusan Rukun Warga (RW) IV BANTO DARANO periode sebelumnya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pengabdian/jasa baiknya selama ini.
- PERTAMA** : Mengangkat Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) IV BANTO DARANO dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut :
- KEDUA** : Ketua RW 04 : ABDUL FATAH.ST
Ketua RT 01 : A S R U L
Ketua RT 02 : KHAIRUL HASBI
Ketua RT 03 : ROMY POSLAH
Ketua RT 04 : AFRIZAL
- KETIGA** : Masa Kepengurusan berlangsung selama 3 tahun dan berlaku mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2019 dengan ketentuan dapat diangkat kembali apabila sesuai dengan permintaan masyarakat. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA**

Ditetapkan di : BUKITTINGGI
Pada Tanggal : 13 Mei 2016
LURAH CAMPAGO GUGUK BULEK


KHAIRUL ANWAR S. Sos
NIP. 195909291985031006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bukittinggi. Cq. Bapak Kepala Kantor PNPKN
2. Yth. Bapak Camat Mandiangin Koto Selayan
3. Yth. Sdr Ketua LPM Kel. Campago Guguk Bulek
4. Yang Bersangkutan